

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang:

bahwa sehubungan dengan perlu dilakukannya perubahan beberapa substansi dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor kode Barang Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran VI huruf C ditambah Tabel terkait Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya E-Purchasing, huruf D diubah, huruf G angka 1 dan huruf K angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/ JASA

Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya E-Purchasing

	URAIAN	HONORARIUM PAKET PEKERJAAN PER ORANG PER PAKET (Rp.)							
No.		Diatas 10 jt s/d 50 jt	Di atas 50 jt s/d 100 jt	Di atas 100 jt s/d 200 jt	Diatas 200 jt s/d 500 jt	Di atas 500 jt s/d 1 M	Diatas 1 M s/d 2M	Diatas 2 M s/d 5 M	Diatas 5 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pejabat Pembuat Komitmern (PPKom)	200,000,-	300,000,-	400,000,-	550,000,-	750,000,-	1,000,000,-	1,100,000,	1,600,000,
2.	Pejabat Pengadaan	150,000,-	250,000,-	350,000,-					
3.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000,-	200,000	300,000,-					
4.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa								
	Ketua				450,000,-	650,000,-	800,000,-	900.000,-	1.400.000,
	Sekretaris				425,000,-	625,000,-	775,000,-	850.000,-	1.350.000,
	Anggota, termasuk Tim Teknis selaku Anggota Tidak Tetap				400,000,-	600,000,-	750,000,-	800.000,-	1.300.000,

D. HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM KEGIATAN KAJIAN/ PENELITIAN

No.	KLASIFIKASI KEAHLIAN	MASA KERJA (TAHUN)	HONORARIUM PER JAM (Rp.)	KETERANGAN		
A.	Tenaga Ahli	•				
1.	Pendidikan S1	1 - 5	210.000, 240.000,-	Max 50 Jam/orang		
		6 - 10	250.000, 280.000,-			
		11 - 15	290.000, 320.000,-			
		16 - 20	330.000, 360.000,-			
		> 20	370.000, 400.000,-			
2.	Pendidikan S2	1 - 5	560.000, 600.000,-	Max 50 Jam/orang		
		6 - 10	610.000, 650.000,-			
		11 - 15	660.000, 700.000,-			
		16 - 20	710.000, 750.000,-			
		> 20	760.000, 800.000,-			

3.	Pendidikan S3	1 - 5 660.000, 710.000,-		Max 50 Jam/orang			
		6 - 10 720.000, 770.000,-					
		11 - 15	780.000, 830.000,-				
		16 - 20	840.000, 890.000,-				
		> 20	900.000, 950.000,-				
B.	Personil Pendukung						
1.	Teknisi/ Surveyor						
	- Pendidikan S1/ D3	1 - 5	200.000,220.000,-	Max 50 Jam/orang			
		6 - 10	230.000, 250.000,-				
		11 - 15	260.000, 280.000,-				
		16 - 20	290.000, 310.000,-				
		> 20	320.000, 340.000,-				
	- Pendidikan D2/ D1/ SMK	1 - 5	150.000, 165.000,-	Max 50 Jam/orang			
		6 - 10	175.000,-,- 190.000,-				
		11 - 15	200.000, 215.000,-				
		16 - 20	225.000, 240.000,-				
		> 20	250.000, 265.000,-				
2.	Office Manager		1.700.000,-	Per Paket Kegiatan			
3.	Sekretaris		1.500.000,-				
4.	Juru Bahasa/ Penterjemah		1.200.000,-				
5.	Juru Gambar		1.200.000,-				
6.	Operator Komputer		1.000.000,-				
8.	Staf Administrasi		1.000.000,-	Per Paket Kegiatan			
9.	Editing Laporan		1.000.000,-				

G. BIAYA PENUNJANG KEDIKLATAN

1. Uang Harian

- a. Besaran uang harian peserta diklat (dalam provinsi Jawa Timur) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 120.000,00/ hari
- b. Besaran uang harian peserta diklat (luar provinsi Jawa Timur) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 450.000,00/ hari
- c. Belanja kediklatan di Lingkungan RSUD Kabupaten Sidoarjo ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

K. KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pejabat perubahannya, dinyatakan bahwa semua Pembina Kepegawaian dan pejabat di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis. Bagi SKPD yang memanfaatkan jasa tenaga kerja Non ASN terkait kegiatan seperti programer, petugas jaringan komputer, petugas analis komputer, operator sistem, operator data ataupun jasa penunjang seperti tenaga pengamanan, tenaga kebersihan, tenaga pramusaji, tenaga sopir/ transportasi, tenaga pemandu layanan (receptionist), petugas bantuan untuk Satpol PP, petugas parkir di Dinas Perhubungan atau yang lainnya agar dilaporkan dan diskonsultasikan secara tertulis ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melampirkan analisa kebutuhan pegawai dan ditegaskan bahwa pengadaan jasa dimaksud berpedoman kepada pengadaan barang/ jasa pemerintah, perjanjian kerja diatur secara jelas, dilakukan selama kurun waktu tertentu, tidak mengikat, tidak untuk diangkat sebagai ASN, besar pembiayaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Lampiran VII huruf A angka 14 dihapus, huruf B angka 1.a, angka 10, dan angka 12 diubah dan angka 14 dihapus, huruf C angka 1 dan huruf D diubah, Huruf E angka 1 dan angka 3 dihapus, dan terkait Standar Biaya Perjalanan Dinas PNS/ Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Mitra Binaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016 diubah, huruf G angka 8 dan huruf H angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

14. dihapus

B. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- 1. a. Biaya perjalanan dinas dalam kota/ daerah Sidoarjo
- 10. Ketentuan uang harian ASN yang mengikuti bimbingan teknis/ pendidikan pelatihan dan/ atau sejenis dari Instansi Pemerintah atau Non Pemerintah yang mendapat rekomendasi Pemerintah:
 - a. untuk keberangkatan/ kembali sebelum/ sesudah jadual pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan standar perjalanan dinas.
 - b. waktu pelaksanaan kegiatannya maksimal 6 hari menggunakan standar perjalanan dinas.
- 12. Untuk Perjalanan dinas jabatan dalam daerah Sidoarjo dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak bersifat rutin (rapat/ seminar/ sosialisasi/ workshop/ sejenisnya) dapat dibayarkan dengan disertai surat tugas dan membuat laporan kegiatan sesuai tabel Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- 14. dihapus

C. PENGINAPAN

- 1. Ketentuan batasan penggunaan penginapan/ hotel:
 - a. Eselon II/ DPRD dengan penginapan/ hotel bintang 5 (deluxe);
 - b. Eselon III dengan penginapan/ hotel bintang 4 (deluxe);
 - c. Eselon IV, Eselon V, Staf (Fungsional Umum, Fungsional Tertentu) dengan penginapan/ hotel bintang 4 (standar);
 - d. dikecualikan penggunaan penginapan yang bersifat menghadiri undangan disesuaikan dengan penginapan/ hotel yang disediakan oleh penyelenggara kegiatan;
 - e. disertai dengan bukti penginapan/ hotel (at cost).

D. BANTUAN TRANSPOR

Ketentuan Bantuan Transpor untuk peserta dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat diberikan maksimal sebagai berikut :

- 1. Bila dilaksanakan dengan tidak menginap, sebesar Rp. 75.000,00/ orang/ hari.
- 2. Bila dilaksanakan dengan menginap, sebesar Rp. 100.000,00/ orang/hari

E. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS, UANG REPRESENTASI DAN BIAYA PENGINAPAN

- 1. Dihapus
- 3. Dihapus

Standar Biaya Perjalanan Dinas PNS, Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Mitra Binaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016

No.	Tujuan		Pejabat		Staf Golongan			
	·	Eselon II/ DPRD	Eselon III/ Fungsional IVc keatas	Eselon IV/ Fungsional IVa-b	IV/ Fungsional IIId	III/ Fungsional IIIa-c	II/ NonPNS/ Mitra Binaan	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dalam KOTA (dengan SPT tanpa SPPD)							
	- Uang Harian	100,000	80,000	70,000	60,000	55,000	50,000	40,000
2.	Dalam Jawa Timur							
	1. Tidak Menginap							
	- Uang Harian	700,000	600,000	500,000	400,000	365,000	330,000	295,000
	2. Menginap							
	a. Uang Harian	800,000	700,000	600,000	475,000	445,000	405,000	365,000
	b. Uang Transpor	Sesuai Tarif yang Berlaku + Boarding Pass + Tax						
	Pegawai							
3.	c. Uang Penginapan	Sesuai Ketentuan batasan penggunaan penginapan/hotel (at cost)						
3.	Luar Jawa Timur							
	a. Uang Harian	1,970,000	1,720,000	1,510,000	1,305,000	1,255,000	1,205,000	1,155,000
	b. Uang Transpor Pegawai	Sesuai Tarif yang Berlaku + Boarding Pass + tax Sesuai Ketentuan batasan penggunaan penginapan/ hotel (at cost)						
	c. Uang Penginapan							

G. SURAT TUGAS

8. Bagi Kepala Bagian/ Kasubbag. dilingkungan Sekretariat Daerah serta Camat ditandatangani oleh Asisten Setda Kabupaten Sidoarjo (yang membidangi).

H. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

8. Bagi Kepala Bagian/Kasubbag. di lingkungan Sekretariat Daerah serta Camat ditandatangani oleh Asisten Setda Kabupaten Sidoarjo (yang membidangi) dan Staf pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 62